



**SOSIALISASI PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA DINI DAN DAMPAK YANG
DITIMBULKAN PADA REMAJA DI SMP N 1 TANANTOVEA KABUPATEN
DONGGALA**

***SOCIALIZATION OF THE PREVENTION OF EARLY MARRIAGE AND THE IMPACT
ON ADOLESCENTS AT SMP N 1 TANANTOVEA DONGGALA DISTRICT***

Nuraisyah¹, Andi Febri Herawati², Donal Adrian³, Ananda Ainun⁴

^{1,2,3,4} Pascasarjana, Universitas Tadulako, Kendari

nuraisyahambo@gmail.com, herawati.febi18@gmail.com, donal.adrian2014@gmail.com

Article History:

Received: October 24th, 2023

Revised: December 4th, 2023

Published: December 8th, 2023

Abstract: *Deviations in the age of the prospective bride and groom are usually called early marriage. Marriage at an early age forces the perpetrator to abandon formal education. Not only does it reduce their potential to grow and develop, but it also closes their possibility of getting a better job due to limited educational levels. Not only that, biologically the child's reproductive organs are still in the stage of maturity, so they are not ready to have sex with the opposite sex, let alone give birth, which will endanger the lives of the child and mother. Prevention of early marriage must be carried out in all regions in Indonesia, especially among teenagers, such as students of SMP Negeri 1 Tanantovea, Donggala Regency. The aim of this service is to educate teenagers (students and female students) not to marry at an early age. The implementation stage began by visiting SMP N 1 Tanantovea and the team then applied the lecture method in front of the class. The results obtained from the implementation of this service are the creation of a good understanding for students and girls not to use negative ways of behaving so that early marriages do not occur which can ruin the future because they can no longer continue formal education.*

Keywords: *Marriage, Early Childhood, Socialization*

Abstrak

Penyimpangan dalam hal usia calon mempelai biasanya disebut dengan nikah usia dini. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal. Tidak hanya memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, namun juga menutup kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan. Tidak hanya itu secara biologis alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan, sehingga belum siap melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi hingga melahirkan yang nantinya akan membahayakan jiwa anak dan ibunya. Pencegahan perkawinan usia dini harus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, khususnya pada remaja, seperti siswa dan siswi SMP Negeri 1 Tanantovea Kabupaten Donggala. Tujuan dilakukannya pengabdian ini yaitu untuk mengedukasi remaja (siswa dan siswi) agar tidak menikah diusia dini. Tahapan pelaksanaan

dimulai dengan mengunjungi SMP N 1 Tanantovea dan tim lalu menerapkan metode ceramah di depan kelas. Hasil yang didapatkan dari pelaksanaan pengabdian ini adalah terciptanya pemahaman yang baik kepada siswa dan siswi untuk tidak melakukan cara-cara negatif dalam berperilaku sehingga tidak terjadi pernikahan usia dini yang bisa merusak masa depan karena tidak bisa lagi melanjutkan pendidikan formal.

Kata Kunci: Pernikahan, Usia Dini, Sosialisasi

PENDAHULUAN

Di Indonesia untuk menunjukkan kesiapan fisik dan mental calon pengantin, hukum menganjurkan adanya batas minimal usia menikah yang dituangkan dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diizinkan jika usia calon pengantin laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon pengantin wanita minimal berumur 16 tahun. Pembatasan umur minimal untuk menikah bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar calon pengantin diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai, sehingga meminimalisir terjadinya keretakan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian karena pasangan tersebut sudah memiliki kesadaran dan pengertian yang lebih matang mengenai tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin. Apabila calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun, maka calon mempelai harus mendapat izin dari orang tua atau wali terlebih dahulu. Setelah mendapat izin dari orang tua maka perkawinan dapat segera dilangsungkan. Namun, ketika calon mempelai belum memenuhi standar usia menikah seperti di dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni belum mencapai umur 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki maka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama.

Penyimpangan dalam hal usia calon mempelai biasanya disebut dengan nikah usia dini. Menurut Kepala KUA Pakis, pernikahan usia dini dibagi menjadi dua macam. Pertama, pernikahan yang dilakukan oleh calon mempelai yang berusia di bawah 21 tahun. Kedua, pernikahan yang dilakukan oleh mempelai yang berusia di bawah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, biasanya pernikahan ini disebut dengan pernikahan di bawah umur.

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal. Tidak hanya memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, namun juga menutup kemungkinan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena keterbatasan jenjang pendidikan. Tidak hanya itu secara biologis alat-alat reproduksi anak masih dalam tahap menuju kematangan, sehingga belum siap melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya apalagi hingga melahirkan yang nantinya akan membahayakan jiwa anak dan ibunya.

Pencegahan perkawinan usia dini harus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, khususnya pada remaja, seperti siswa dan siswi SMP Negeri 1 Tanantovea Kabupaten Donggala.

METODE

Metode yang dilakukan pada pengabdian masyarakat ini adalah secara daring mulai dari persiapan, sampai pada pelaksanaan. Pada tahap 1 merupakan tahap persiapan. Tim pengabdian masyarakat melakukan brainstorming berkaitan dengan tema, pelaksanaan, dan narasumber yang akan menyampaikan materi. Tema dikaitkan dengan kebutuhan dari komunitas yang bekerjasama. Selanjutnya pada tahap pelaksanaan yaitu penerjemah menyampaikan informasi tentang dampak negatif pernikahan usia dini bagi remaja atau siswa dan siswa di SMP Negeri 1 Tanantovea.

Berikut terdapat tahapan pelaksanaan yang dilakukan oleh tim pengabdian dalam menawarkan solusi permasalahan yang ada pada mitra. Dalam proses tahapan ini dilakukan dengan metode ceramah:

1. Dilakukan dengan waktu 45 menit
2. Menjelaskan tentang konsep pernikahan
3. Menjelaskan tentang dampak pernikahan usia dini
4. Metode ceramah ini pada dasarnya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada remaja tentang manfaat melestarikan budaya Kaili melalui komunikasi.

PEMBAHASAN

Berdasarkan riset yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI mengungkapkan bahwa diantara perempuan usia 10-54 tahun, 2,6% menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun, dan 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Ini berarti sekitar 26% perempuan dibawah umur telah menikah sebelum fungsi-fungsi organ reproduksinya berkembang dengan optimal. Sedangkan dalam konteks regional Asia Tenggara (ASEAN), angka perkawinan anak di Indonesia adalah tertinggi kedua setelah Kamboja. Hal ini selain dipicu karena masalah pendidikan, ekonomi, sosial budaya dan tentunya doktrin agama menjadi salah satu penyebab besarnya angka pernikahan usia dini di Indonesia (Mahfudin dan Khoirotul, 2016).

Menurut Setiawati & Windayanti (2018), Pernikahan dini adalah pernikahan antara seorang pria di bawah usia 21 tahun dan seorang wanita di bawah usia 20 tahun. Pernikahan dini adalah pernikahan yang pelakunya masih muda dan tidak memenuhi syarat-syarat yang ada dalam pernikahan pula. Definisi lain tentang pernikahan dini menurut Khaerani (2019) adalah Suatu bentuk keterikatan atau perkawinan di mana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau sedang belajar di sekolah menengah. Perkawinan disebut perkawinan dini jika pasangan yang akan melangsungkan pernikahan masih di bawah 18 tahun. Pernikahan dini yang marak berlangsung saat ini seolah-olah merupakan pengulangan dari budaya kuno. Pernikahan dini di masa lalu dianggap sebagai hal yang biasa, tetapi seiring perubahan zaman, semakin banyak orang yang menentangnya. Pernikahan dini tidak hanya menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, tetapi juga akan menimbulkan masalah di kemudian hari yang berdampak besar terutama untuk kesehatan perempuan. Konsekuensi dari pernikahan dini akan lebih terasa pada

remaja putri apabila dibandingkan dengan remaja laki-laki. Organ reproduksi seperti rahim remaja secara fisiologis belum cukup lengkap, hal itu tentunya mengakibatkan kemungkinan buruk seperti terjadinya abortus dan keguguran.

Faktanya pernikahan usia dini masih banyak terjadi, disamping UU Perkawinan melarang adanya pernikahan dini, secara kesehatan menikah dengan rentan usia dini juga berbahaya untuk kesehatan ibu dan bayinya. Melihat lebih jauh, apabila anak perempuan yang berusia 10-14 tahun mengalami kehamilan maka memiliki resiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Hal ini disebabkan anatomi tubuh anak belum siap untuk proses mengandung maupun melahirkan, sehingga dapat terjadi komplikasi berupa obstructed labour serta obstetric fistula. (Nargis, Ahmad & Dita, 2021)

Gambar 1. Pemaparan Materi Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini



Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Gambar 2. Pemaparan Materi Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini




Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2023

Sosialisasi yang dilakukan pada gambar 1 dan gambar 2 merupakan upaya untuk bisa mencegah terjadinya pernikahan usia dini. Siswa dan siswi diberikan pemahaman yang positif agar perilaku mereka bisa berubah ke arah yang positif pula yaitu dengan lebih memprioritaskan masa depan melalui pendidikan di sekolah. Terkait dengan sosialisasi, maka berikut dijabarkan materi tentang pencegahan pernikahan usia dini di Kabupaten Donggala, yaitu:



Menurut Budastra (2020) edukasi pernikahan dini merupakan upaya menaikkan usia pernikahan agar tercapai usia ideal. Menurut Jannah & Halim (2022) Edukasi mengenai sebuah pernikahan menjadi sebuah poin penting yang harus dilaksanakan, baik secara formal melalui lembaga pemerintah yang ditunjuk, secara informal melalui keluarga, maupun non formal. Adapula edukasi tentang pernikahan dini yang bisa diselenggarakan sebagai modal pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Upaya preventif yang mungkin dilakukan antara lain penguatan peran orang tua dalam menanamkan norma moral atau agama dari rumah kepada anak-anaknya. Menurut Jannah & Halim (2022) dalam Nadeak et al. (2019) Edukasi ini dapat berupa pembinaan yang mampu mengarahkan dalam kesiapan seseorang dalam melangsungkan pernikahan, terlepas pernikahan usia muda dalam status diversi (pernikahan dibawah usia yang ditentukan undang-undang) ataupun pernikahan memang usia muda yang sah secara ketentuan undang-undang.



Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini ini dilaksanakan di SMP Negeri 1 Tanantovea yang terletak di Desa Nupabomba, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala. Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini ini dihadiri oleh 50 siswa/i yang terdiri dari Siswa/i yang duduk di bangku kelas 8 dan 9 SMP N 1 Tanantovea. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk bisa memberikan pemahaman yang baik kepada siswa agar tidak menikah di usia dini khususnya pada mereka yang masih di usia remaja pada tingkat Sekolah Menengah Pertama. Pencegahan pernikahan dini tentunya bisa memberikan dampak positif bagi remaja demi masa depan yang lebih baik dan bisa memberikan kebermanfaatannya oleh orang banyak.

Pernikahan anak di Kabupaten Donggala, terbilang tinggi. Bahkan jumlahnya setiap tahun terus bertambah. Berdasarkan data Pengadilan Agama Kabupaten Donggala jumlah perkawinan anak.

beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia anak :

1. Ekonomi
2. Pendidikan
3. Orang Tua
4. Media Massa
5. Budaya

Pernikahan anak memiliki beberapa dampak sebagai berikut:


- a. Kesehatan Perempuan
- b. Neurisis Depresi
- c. Perceraian
- d. Kehamilan Beresiko
- e. Perselingkuhan
- f. Kanker Rahim
- g. Stunting
- h. Kematian Ibu dan Anak

HAK – HAK ANAK YANG DILINDUNGI NEGARA (PBB DAN KONFENSI HAK HAK ANAK).

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan
2. Hak untuk mendapatkan nama (identitas)
3. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan
4. Hak untuk mendapatkan makanan
5. Hak untuk mendapatkan akses Kesehatan
6. Hak untuk mendapatkan rekreasi
- 7 Hak untuk mendapatkan kesamaan
- 8 Hak untuk berperan dalam pembangunan
- 9 Hak untuk mendapatkan kesamaan
- 10 Hak untuk berperan dalam pembangunan

SANKSI HUKUM DALAM PELANGGARAN PERKAWINAN ANAK

Orang tua dan/ atau pengantin terancam dapat dipidana kurungan sekurang-kurangnya 5 (lima tahun) dan setinggi-tingginya 15 tahun dan dapat dipidana dengan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah). Namun, banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa ada Resiko Hukum yang menjerat Perkawinan di Usia Anak



KESIMPULAN

Kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian ini yaitu:

1. Berdasarkan aturan hukum bahwa batas minimal usia menikah yang dituangkan dalam Pasal 7 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan diizinkan jika usia calon pengantin laki-laki sudah mencapai 19 tahun dan untuk calon pengantin wanita minimal berumur 16 tahun.
2. Pernikahan yang dilakukan pada usia dini memaksa pelakunya untuk meninggalkan pendidikan formal. Dampaknya ialah tidak hanya memangkas potensi untuk tumbuh dan berkembang, namun juga bisa menyebabkan mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang layak serta kemampuan dalam kontrol emosi masih sangat rendah.
3. Siswa dan siswi diberikan pemahaman yang baik tentang pernikahan usia dini agar bisa memiliki masa depan yang lebih baik dan tidak berperilaku negatif yang dapat merusak masa depannya disebabkan tidak melanjutkan pendidikan formal.

DAFTAR REFERENSI

Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqiah. 2016. Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol.1 (1)

Nargis, Nilla, dkk. 2021. Pengabdian Kepada Masyarakat Sosialisasi Tentang Dampak Pernikahan Usia Dini Bagi Santriwati Pondok Pesantren Nashihudin Bandar Lampung. Universitas Lampung

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan